

PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 45/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

bahwa sehubungan meninggalnya Sdr. Asraludin, S.Pd Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan nomor urut 1 (satu) Dapil Bengkulu Selatan 2 (dua) dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu di lakukan pencoretan yang bersangkutan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Ini Adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR 45 Tahun 2018 diatur tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Oktober 2018
- Lampiran satu berkas